

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 4 TAHUN 2006**



T E N T A N G

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PARIAMAN**

**KOTA PARIAMAN
TAHUN 2006**

**PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR : 4 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
KOTA PARIAMAN**

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6,7 dan 8 tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, dan Pasal 136 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam rangka Penegakan Peraturan Daerah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki pedoman yang sangat penting;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas, perlu diatur dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 18-PW.07.03 Tahun 1993 tentang Petunjuk pelaksanaan Pengusulan Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Penyidikan Pegawai Negeri Sipil;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyidikan

dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
PARIAMAN**

dan

WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pariaman.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Pariaman.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999.

7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.
8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHP.
10. Penyidikan dan Pelatihan PPNS Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Diklat PPNS Daerah adalah suatu kegiatan dalam rangka meningkatkan Kualitas Pegawai Negeri Sipil di Bidang Penyidikan Peraturan Daerah untuk diangkat sebagai PPNS Daerah.
11. Surat Tanda Tamat Penyidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat STTPP adalah surat tanda lulus dan bukti bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang PPNS.

BAB II PENETAPAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini di tetapkan PPNS Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman.
- (2) PPNS Daerah dimaksud ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Pimpinan Unit Kerjanya.

Pasal 3

- (1) PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Dalam Pelaksanaan tugas sebagaimana, dimaksud ayat (1), PPNS Daerah berada di bawah koordinasi pengawasan penyidik Polri.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS Daerah mempunyai wewenang:
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak Pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan Melakukan Pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan Memeriksa Tanda Pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan Penyitaan Benda atau Surat-surat;
 - e. Mengambil Sidik Jari dan Memotret Tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan di periksa sebagai tersangka atau Saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara;
 - h. Mengadakan Penghentian Penyidikan setelah Berkoordinasi dengan Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup Bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana, selanjutnya Penyidik tersebut memberitahukan hal dimaksud kepada Penyidik Polri, Penuntut Umum, keluarga atau Penasehat Hukumnya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Kepada PPNS Daerah diberikan uang Insentif di samping hak-haknya sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.

(2) Besarnya uang Insentif sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini di tetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib:

- a. Melakukan Penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan tentang terjadinya Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
- b. Menyerahkan hasil Penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah Hukum yang sama;
- c. Membuat berita Acara setiap tindakan dalam hal:
 1. Pemeriksaan Tersangka;
 2. Memasuki Rumah;
 3. Penyitaan Barang;
 4. Pemeriksaan Saksi;
 5. Pemeriksaan Tempat Kejadian;
 6. Penyimpanan dan Penyisihan Barang Bukti;
- d. Membuat laporan Pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Pimpinan Unit kerja masing-masing.

Pasal 7

Penyidik yang karena kesalahannya / kelalaiannya dalam melaksanakan tugas Penyidikan, dapat dituntut ganti rugi oleh tersangka sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENDIDIKAN, PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Pertama Pendidikan

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan PPNS Daerah terdiri dari:

- a. Diklat calon PPNS Daerah;
- b. Diklat Peningkatan Kemampuan PPNS Daerah.

Pasal 9

- (1) Diklat calon PPNS daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a diselenggarakan untuk persyaratan wajib dalam pengangkatan PNS Daerah menjadi PPNS Daerah.
- (2) Diklat peningkatan kemampuan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b diselenggarakan untuk PPNS Daerah yang meliputi bimbingan teknis PPNS dan diklat fungsional.

Pasal 10

Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diselenggarakan untuk meningkatkan keterampilan dan penguasaan pengetahuan PPNS di bidang Penyidikan Peraturan Daerah.

Pasal 11

Diklat teknis fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) diselenggarakan untuk persyaratan bagi PPNS Daerah dalam rangka menduduki jabatan fungsional.

Pasal 12

Penyelenggaraan Diklat PPNS Daerah di Daerah dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah dalam hal ini Biro Hukum dan HAM atau Badan Diklat Propinsi.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 13

- (1) Pengangkatan PPNS Daerah Kota Pariaman diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai PPNS Daerah adalah:

- a. Pangkat Serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (Gol. II / b);
- b. Pendidikan Serendah-rendahnya Sarjana Muda (D 3);
- c. Ditugaskan di bidang Teknis Operasional;
- d. Telah lulus Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan dengan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan (STTPP);
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Berbadan Sehat dan di buktikan dengan Keterangan Dokter.

Bagian Ketiga
Mutasi
Pasal 14

- (1) Mutasi PPNS Daerah antara Kota Pariaman di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Mutasi PPNS Daerah antar Propinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Keempat
Pemberhentian
Pasal 15

PPNS Daerah diberhentikan dari Jabatannya karena:

- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Atas Permintaan Sendiri;
- c. Melanggar disiplin Kepegawaian;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah;
- e. Meninggal Dunia.

Pasal 16

Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM Melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri

BAB V
SUMPAH / JANJI DAN PELANTIKAN
Pasal 17

PPNS Daerah sebelumnya melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah / janji dan dilantik, yang tata caranya diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KARTU TANDA PENGENAL
Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat dan dilantik sebagai PPNS Daerah harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Walikota dan dapat diselenggarakan kepada Sekretariat Daerah Kota Pariaman atau kepada Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
- (3) Masa berlaku Kartu Tanda Pengenal dimaksud ayat (1) yaitu 5 tahun dihitung mulai tanggal dikeluarkan, dan dapat diperpanjang kembali dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Photo copy Tanda Pengenal yang telah habis masa berlakunya;
 - b. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS Daerah;
 - c. Photo copy Surat Keputusan Pengangkatan terakhir dalam Jabatan / Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - d. Photo copy DP3 untuk satu tahun terakhir;
 - e. Pas Photo ukuran 2 X 3 cm berwarna (dasar merah) sebanyak 2 (dua) lembar.

BAB VII
PAKAIAN DINAS
Pasal 19

- (1) PPNS Daerah dalam melakukan penyidikan wajib memakai pakaian Dinas PPNS Daerah.

- (2) Bentuk dan Pakaian Dinas dimaksud ayat (1) di atas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENYIDIKAN
PASAL 20

- (1) Setiap PPNS Daerah dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat perintah penyidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh atasan PPNS Daerah.

BAB XI
BENTUK / MODEL FORMULIR PENYIDIKAN
Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, ditetapkan bentuk / formulir penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN
Pasal 22

- (1) Pembinaan umum dan operasional dilakukan oleh Walikota yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, arahan dan supervisi.
- (2) Pembinaan teknis yuridis dilakukan oleh Kapolres dan Kejaksaan Negeri, Pembinaan Teknis Administratif dilakukan oleh Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pariaman dan Teknis Operasional lapangan oleh Satpol pp sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 23

Biaya pelaksanaan pembinaan umum dan operasional penegakan Peraturan Daerah oleh PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman;.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP
Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai petunjuk Pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2006

WALIKOTA PARIAMAN

d.t.o

= NASRI NASAR =

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 30 Mei 2006

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN

d.t.o

Drs. MUKHLIS R, MM
Pembina Tk. I NIP.410008931

**LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2006 NOMOR 95
SERI**